



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 94 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir, maka perlu ditetapkan aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaranj Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 3).

Pasal 2

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan pengawasan serta bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

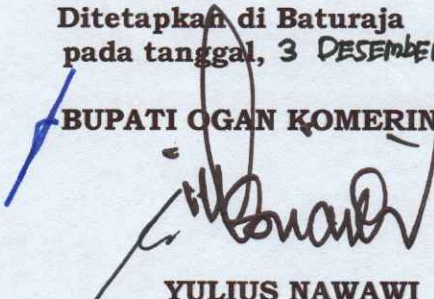
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 DESEMBER 2013**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 DESEMBER 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


UMIRTOM

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 54**

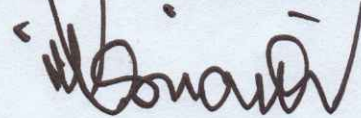
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 ~~DESEMBER~~ 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



YULIUS NAWAWI

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 ~~DESEMBER~~ 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



UMIRTOM

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR**